

# **QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENDIDIKAN ACEH YANG DIINTEGRASIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA BANDA ACEH**

## **(Qanun Number 9 Of 2015 Concerning Aceh Education Integrated In Diniyyah Education Management In Banda Aceh City)**

**Musriadi<sup>1</sup>, Faisal Anwar<sup>2</sup>, Syaiful Sagala<sup>3</sup>, Khairil Ansari<sup>4</sup>, Biner Ambarita<sup>5</sup>**

<sup>1&2</sup>Universitas Serambi Mekkah

<sup>3,4,5</sup>Universitas Negeri Medan

E-mail: musriadi@serambimekkah.ac.id

### **ABSTRAK**

Program pendidikan diniyah mulai dicetuskan Pemerintah Kota Banda Aceh pada 2011. Program ini bertujuan mengantisipasi berkembangnya aliran sesat yang dapat memengaruhi anak-anak di Banda Aceh. Melalui program ini, para siswa diajarkan lebih khusus tentang Fikih, Tauhid, Tasawuf, dan baca kitab. Pendidikan diniyah merupakan salah satu program yang dapat menerapkan nilai-nilai karakter pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Qanun nomor 9 tahun 2015 tentang pendidikan Aceh yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan diniyyah di Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar observasi dengan sepuluh aspek yang diamati, dan wawancara dengan pertanyaan sebanyak sepuluh pertanyaan. Selanjutnya seluruh data diolah dengan tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, mendeskripsikan data, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi peraturan Walikota dalam penyelenggaraan pendidikan diniyyah merupakan kebijakan wajib belajar yang diperuntukkan bagi setiap siswa dan siswi muslim yang akan menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah (2) Pengawasan dan penguatan program penyelenggaraan diniyyah dilakukan oleh stakeholder pendidikan, masyarakat dan pemerintah Kota Banda Aceh; (3) Manajemen pengembangan kinerja guru dalam konteks qanun pendidikan Aceh terintegrasi dengan pendidikan diniyah menerapkan sistem pendidikan berdasarkan pilar-pilar agama islam yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah. Selanjutnya, dalam program ini, siswa sekolah dasar dituntut untuk menguasai 6 kitab wajib, yaitu Tarikh (sejarah), Uswatun Hasanah, Juz Amma, Pelajaran Ibadah, Masailal Muhtadin, dan Tajwid, disamping pengajaran baca tulis al-Quran

**Kata Kunci:** Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Aceh, integrasi dan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyyah

### **PENDAHULUAN**

Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan keistimewaan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan telah memberi inspirasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja dalam rangka sistem pendidikan nasional, tapi juga dalam pelaksanaan kekhususan

tersebut. Reformasi pendidikan di Aceh merupakan faktor penting untuk memungkinkan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Demikian juga, konflik yang panjang dan ketidakstabilan politik yang baru saja berakhir telah menyebabkan kerusakan yang besar terhadap pendidikan dan infrastruktur sosial lainnya. Sumber daya tambahan yang tersedia berkaitan dengan upaya

pemulihan dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan resolusi konflik memberikan sebuah landasan untuk menggunakan pendidikan sebagai katalis utama dalam pengembangan sosial dan ekonomi.

Kedalaman dan keragaman dasar sumber daya manusia di Aceh merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi yang terus meningkat baik pada tataran nasional maupun regional dan global. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sentral dalam kebijakan pendidikan di Aceh baik melalui pendekatan formal maupun non formal. Tujuan umumnya adalah mengembangkan kemampuan baca (*literacy*), tingkat pendidikan dan keterampilan, baik angkatan kerja yang sudah ada maupun yang akan ada.

Tujuan utama pendidikan di Aceh adalah mempercepat pencapaian tujuan dan target kebijakan nasional mengenai pendidikan untuk semua (*education for all*), dalam rangka pelaksanaan pesan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai islami, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Isi utama yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja global, regional, dan nasional serta menjadi dorongan untuk membangun kehidupan sosial ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat Aceh lebih baik.

Dengan ditetapkannya UUPA, perbaikan mutu pendidikan menjadi sangat strategis. Lebih lagi dengan pemberian perhatian yang tinggi pada sektor ini sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, Aceh memerlukan suatu arahan strategis jangka panjang dalam bidang pendidikan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, juga menekankan perlunya perhatian besar terhadap pendidikan. Keistimewaan yang diberikan kepada Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dalam skala Aceh adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Urusan wajib lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta

menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pembahasan terhadap perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 telah mengakibatkan sistematikanya berubah dan materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen). Disamping itu ada beberapa esensi yang mengalami perubahan sehingga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Qanun yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Qanun Aceh yang baru mengenai masalah tersebut.

Oleh karena itu, dengan adanya Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang baru diharapkan akan dapat mendukung efektivitas implementasi strategi dan kebijakan yang disusun oleh berbagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan di Aceh berdasarkan Qanun No. 23 tahun 2002 tentang sistem pendidikan nasional yang berbasis Islami, yaitu sistem pendidikan yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadith, nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang paling diprioritaskan dalam pelaksanaan pendidikan di Aceh adalah menetapkan dan mengembangkan nilai-nilai islami dalam setiap pengajaran. Lebih lanjut, berdasarkan Qanun Aceh No.5 tahun 2008 tentang

penyelenggaraan pendidikan di Aceh, di mana disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh disesuaikan dengan kekhususan karakteristik dan budaya masyarakat Aceh yang Islami, dengan demikian proses pembentukan karakter peserta didik harus didasarkan kepada nilai-nilai Islami. Sehingga fungsi-fungsi dari pendidikan akan mewujudkan masyarakat Aceh yang berperadaban, bermartabat, dan berakhlak mulia. Program pendidikan diniyah menerapkan sistem pendidikan berdasarkan pilar-pilar agama islam yaitu aqidah, akhlak, dan ibadah. Selanjutnya, dalam program ini, siswa sekolah dasar dituntut untuk menguasai 6 kitab wajib, yaitu Tarikh (sejarah), Uswatun Hasanah, Juz Amma, Pelajaran Ibadah, Masailal Muhtadin, dan Tajwid, disamping pengajaran baca tulis al-Quran

Terkait dengan pemaparan diatas, peneliti memiliki pertanyaan yang akan dianalisa jawabannya melalui penelitian lebih lanjut, yaitu: Apakah penerapan Qanun nomor 9 tahun 2015 tentang pendidikan Aceh yang diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah di Kota Banda Aceh.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh yang difokuskan kepada unit analisis yang bersifat kelembagaan yang berpusat kepada organisasi yang terkait dengan pengembangan kinerja guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai salah satu pendekatan

yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu (Creswell, 2013).

Metode-metode yang digunakan adalah metode studi kasus dan metode fenomenologi. Studi kasus adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan bermacam-macam sumber informasi. (Creswell, 2013).

Proses pengolahan dimulai dari editing dan coding untuk memudahkan penajaman dan pengembangan kategori secara lebih mendetail dan tabulasi data. Selanjutnya, data yang telah diolah kemudian dianalisis secara mendalam (*content analysis*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Mukhtar, 2013). Reduksi data dilakukan sebagai usaha sejak awal penelitian dimulai secara terus menerus untuk menghindari penumpukan data dalam waktu yang lama sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara terus menerus guna memperdalam dan mempertajam setiap temuan sebelumnya sehingga setiap data yang didapat selalu relevan dengan masalahnya masing-masing.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Peraturan Walikota dalam penyelenggaraan pendidikan Diniyyah**

Pendidikan Diniyyah sebagai salah satu pembelajaran yang amanah

dari peraturan walikota. Di Banda Aceh, untuk SMP wajib untuk semua anak ikut Diniyyah pada sore hari. Gurunya direkrut sendiri oleh KPAI (Komite Penguatan Aqidah Islam). Sekolah sebagai panitia lokal diniyyah, kepala sekolah adalah penanggungjawabnya. Para pengajarnya ada berasal dari guru dengan mengikuti proses seleksi yang melakukan tes itu KPAI, honorinya para guru pendidikan diniyyah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh. Itu salah satu bentuk kepedulian pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan qanun penyelenggaraan pendidikan diniyyah itu. KPAI (Komite Penguatan Aqidah Islam) yang bertanggungjawab dalam menyusun kurikulum diniyyah.

Pendidikan diniyyah berlangsung selama 2 jam, jadwal proses belajar mengajar diberikan ke sekolah, pembelajaran dimulai jam 14.00 sampai jam 16.00, sampai shalat ashar berjamaah. Semua siswa diberikan kewajiban untuk mengikuti program diniyyah kecuali mereka yang non muslim. Proses pembelajaran berlangsung selama tiga tahun sampai mereka selesai pendidikan jenjang pendidikan masing masing. akhir pendidikan diniyyah diberikan sertifikat, untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya memiliki sertifikat diniyyah. Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong pendidikan diniyyah yang merupakan kekhususan dan kearifan lokal di Banda Aceh, kebijakan program pendidikan diniyyah dilahirkan sebuah qanun tentang pendidikan diniyyah. Qanun

itu sudah digulirkan, naskah akademik dalam proses pembahasan dan uji publik di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Kehadiran qanun diniyyah belum didukung regulasi yang kuat, sehingga polanya belum begitu detail, ke depan dengan ada qanun semuanya bisa ditata secara lebih baik. Dan yang harus diperkuat, seperti guru-guru yang lebih berkompotensi di bidang itu, sistemnya, dan partisipasinya semua pihak yang dilibatkan dalam qanun tersebut termasuk kurikulum.

### **Pengawasan dan Penguatan Program Penyelenggaraan Diniyyah**

Pengawasan yang dilakukan dalam kebijakan tidak terlalu teknis, yang diukur secara indikator dengan melihat/mendengar laporan masyarakat. Berdasarkan masukan itu, dalam rangka menyempurnakan dan melahirkan qanun. Pertemuan dengan penyelenggaraan pendidikan diniyyah dilakukan secara rutin, ada rapat kerja kondisional, rapat pertanggungjawaban, yang membahas permasalahan pendidikan secara umum, yang salah satu item pembahasannya adalah pendidikan diniyyah. Mungkin pembahasan yang fokus tentang pendidikan diniyyah dilakukan ketika pembahasan rancangan qanun tentang materi-materi qanun diniyyah ini, qanun pendidikan diniyyah akan mengatur lebih detail tentang sistem, tenaga, kurikulum, dan segala hal yang berkaitan dengan diniyyah tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK berencana melakukan kunjungan ke beberapa daerah di luar Aceh yang

sudah melahirkan Peraturan Daerah tentang pendidikan diniyyah. Bahkan daerah-daerah yang tidak melabelkan diri sebagai daerah syariat islam, telah berjalan melaksanakan program diniyyah dengan regulasinya mewajibkan kelulusan siswa itu mampu membaca al-quran.

Regulasi tersebut harus memilih out put yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan diniyyah ini, dengan lahirnya regulasi yang lebih kuat. Kalau pertanyaannya apakah ada hal lainnya, itu akan menjadi bagian dari evaluasi ketika menjalankan qanun ini. Apakah nanti ada kekurangan atau ada hal lain yang harus dilakukan lagi, itu menjadi bagian evaluasi kita, setelah qanun ini diterapkan. Dalam bidang penganggaran, Paling kurang 20% (dua puluh persen) Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk pembangunan pendidikan Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Renstra Pendidikan Aceh. (2) Pengelolaan dana Otsus untuk pendidikan alokasi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh dalam pertanggungjawaban APBA. (3) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk pendidikan alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pertanggungjawaban APBK dan diadministrasikan pada Pemerintah Aceh. Kebutuhan anggaran dalam

rangka mendorong kualitas pendidikan agama dan keislaman, Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan anggaran untuk kebutuhan itu, tentunya disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan penganggaran, contohnya tenaga-tenaga honor yang dulu dibiayai oleh propinsi, tiba-tiba dialihkan ke Banda Aceh setelah disahkan penganggaran oleh DPRK, pemerintah kota terpaksa menangani permasalahan ini dengan pengalokasian dalam anggaran perubahan. Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil membayar honorarium tersebut, termasuk untuk tenaga-tenaga pendidikan diniyyahnya. Jadi ke depan, jika ini menjadi kebutuhan, mau tak mau harus dianggarkan, karena berbicara mengenai sumberdaya manusia, kita harus berani berinvestasi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) menyebutkan bahwa setiap warga Aceh berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islami, budaya, dan kemajemukan bangsa (Bustamam-Ahmad, 2007) (Suraiya, Pascasarjana and Banda, 2015). UU tersebut menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis nilai Islami dan menjamin semua lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi dapat bersaing di pasar kerja dan kehidupan sosial ekonomi, dan politik masyarakat Aceh

yang lebih baik (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dengan adanya UUPA, maka perbaikan mutu pendidikan menjadi sangat strategis. Selain itu, UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh juga menekankan perlunya perhatian besar terhadap pendidikan dengan kewenangan khusus dalam menyelenggarakannya. Urusan wajib yang diatur dalam UUPA adalah penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan menambah materi muatan lokal sesuai dengan landasan agama.

Pemerintah Aceh memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Qanun Aceh berupa 1) Pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah Kab/Kota menyelenggarakan pendidikan di Aceh sesuai dengan kewenangannya masing-masing; 2) Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota menyelenggarakan pendidikan Islami sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 3) Penyelenggaraan pendidikan meliputi bidang kebijakan, pembiayaan, kurikulum dan pengajaran, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, pengelolaan sekolah luar biasa, dan bidang lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kebijakan, pemerintah Aceh berwenang menetapkan rencana strategis pendidikan Aceh, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program

pendidikan antar Kab/Kota, menetapkan standar pendidikan Aceh, melaksanakan sosialisasi standar pendidikan Aceh, dan memfasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Sehingga, pengembangan kinerja guru merupakan salah satu kebijakan yang menjadi prioritas utama yang terkandung dalam amanat Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan.

### **Kebijakan Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan diniyyah dan Pengembangan kinerja guru**

Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam dan keistimewaan dalam kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan telah memberi inspirasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak saja dalam rangka sistem pendidikan nasional, tapi juga dalam pelaksanaan kekhususan tersebut (Utriza, 2007). Reformasi pendidikan di Aceh merupakan faktor penting untuk memungkinkan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Demikian juga, konflik yang panjang dan ketidakstabilan politik yang baru saja berakhir telah menyebabkan kerusakan yang besar terhadap pendidikan dan infrastruktur sosial lainnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Sumber daya tambahan yang tersedia berkaitan dengan upaya pemulihan dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami dan resolusi konflik memberikan sebuah landasan untuk menggunakan pendidikan sebagai katalis utama

dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Kedalaman dan keragaman dasar sumber daya manusia di Aceh merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi yang terus meningkat baik pada tataran nasional maupun regional dan global. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang sentral dalam kebijakan pendidikan di Aceh baik melalui pendekatan formal maupun non formal. Tujuan umumnya adalah mengembangkan kemampuan baca (*literacy*), tingkat

Guru tidak hanya berfungsi sebagai tenaga pendidik, tapi juga mendorong guru berfungsi sebagai pembawa norma-norma, nilai-nilai, semua guru bertanggung terhadap nilai-nilai intelektualitas dan kompetensi nilai nilai spritualitas, pendidikan Diniyyah adalah bagian dari semangat menanamkan nilai nilai keislaman tersebut. Penguatan program diniyyah yang sudah berjalan hampir enam tahun, ini sebuah kebijakan yang sangat tepat yang dilakukan untuk pengintegrasian tentang qanun keistimewaan pendidikan. Program ini dilakukan dengan menambah jam pelajaran agama pada siswa selama empat jam dalam perminggu masing-masing kelas, dari jam 14.00 – 16.00 WIB, biasanya dua hari untuk setiap siswanya (setiap hari selama dua jam). kebijakan lain yang diterapkan satu hari karena durasi dua hari terasa sedikit merepotkan orang tua siswa dalam antar jemput anaknya, begitu juga dengan konsumsi mereka (siswa). Kami mengganti

jadwal belajar siswa dari pukul 14.00 – 18.00 WIB, termasuk didalamnya bimbingan shalat ashar berjamaah, jadi tidak ada waktu mereka yang kosong, mereka tetap mendapat jatah 4 jam yang digabungkan dalam satu hari. Di sisi lain, tahun ini sudah mulai menerapkan jam tambahan agama, semula tiga jam dalam kurikulum K13, kita tambah satu jam lagi sehingga menjadi empat jam. Hal tersebut dilakukan oleh sekolah untuk mendukung program tahfiz, penambahan satu jam bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan hafalan yang ada dengan sistem siswa menyetor hafalan kepada guru. Sumberdayanya tetap dengan guru yang sudah ada sebelumnya. Semua siswa yang beragama Islam wajib menghafal dengan jumlah ayat tertentu, bahkan sebelum-sebelumnya saya pernah melakukan SKM (Standar Kelulusan Minimal) dalam hal hafalan, dan itu dilakukan misalnya kelas tujuh wajib 15 surat, kelas delapan batas minimalnya 25 surat, kelas sembilan sampai tamat SMP batasnya sampai 35 surat. Walaupun tidak semua dapat dicapai, siswa telah berusaha. Namun juga ada siswa yang melebihi dari target yang ditetapkan. Untuk mengukur proses yang diinginkan dari pelajaran agama, penyelenggaraan program diniyyah menyediakan instrument yang di dalamnya tersedia sejumlah surat-surat hafalan, misalnya surat al-fatihah, an-nas dan seterusnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mewacanakan program tahfiz “seribu hafiz” menambah satu jam dengan harapan dapat mengevaluasi

hafalan-hafalan yang sudah dilakukan, karena hafalan itu tidak mungkin dilakukan dengan tiga jam pelajaran seperti yang sudah ada, penambahan satu jam itu untuk mengukur hafalan-hafalan. Dalam hal kurikulum kearifan lokal membentuk pembelajaran tematik yang terintegrasi nilai-nilai keislaman, Banda Aceh diselenggarakan program diniyyah selama sembilan tahun, tiga tahun di SD, tiga tahun SMP dan tiga tahun SMA

Pola pengajaran dayah diterapkan dalam pengajaran diniyyah, guru diniyyah yang berasal dari sekolah ini, yang punya kapasitas dan sudah lulus tes, karena konsep diniyyah ini sebenarnya bukan pada penguasaan kitab *Masaila* (konten kitab), namun pada kemampuan mengenal dan membaca huruf arab jawi, pematerinya pun dari guru agama. Ketika kompetensi membaca, menulis dan menjelaskan tentang isi kitab yang lima itu, kitab *uswatun hasanah, tarikh, fiqh ibadah, dan tajwid*. Konsep awalnya keberadaan diniyyah itu dimaksudkan untuk memasukkan pesantren dalam sekolah, sehingga kalau ada siswa yang tidak ada kegiatan pengajian diluar, mereka sudah mendapatkannya di sekolah. Itu pengintegrasian antara pendidikan dayah dan sekolah.

Dukungan substansi mata pelajaran dalam pembentukan budaya Islami pada sekolah unggulan di Aceh bersandarkan pada tujuan dan arahan pendidikan menengah sebagaimana termaktub dalam Qanun No.5 tahun 2008 Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3



menegaskan bahwa pendidikan menengah bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja, mempersiapkan diri melanjutkan ke pendidikan tinggi/dayah dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan menengah (Sekolah Unggulan) diarahkan agar peserta didik muslim mampu membaca al-Qur'an dan menulis Arab Melayu (Saminan, S., 2015)

Berdasarkan Qanun nomor 9 tahun 2015 penyelenggaraan pendidikan diniyyah adalah kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan muatan lokal yang dilaksanakan secara islami. Kurikulum yang dilaksanakan secara islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata pelajaran sebagai berikut: a. Mata Pelajaran Inti: Pendidikan Agama Islam dan prakteknya, meliputi: (a) Aqidah akhlak dan budi pekerti (b) Fiqh; dan; (c) Al-Quran dan Hadist; 2. Pendidikan Kewarganegaraan; 3. Matematika/berhitung; 4. Ilmu Pengetahuan Alam; 5. Ilmu Pengetahuan Sosial; 6. Bahasa dan Sastra Indonesia; 7. Bahasa Inggris; 8. Bahasa Arab; 9. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; dan 10. Sejarah Kebudayaan Islam. b. Mata Pelajaran Muatan lokal, meliputi: 1. Bahasa Daerah; 2. Sejarah Aceh; 3. Adat, Budaya, dan kearifan lokal; dan 4. Pendidikan Keterampilan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan bidang sarana dan

prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) huruf d, Pemerintah Aceh berwenang : melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah; menyusun dan menentukan buku muatan lokal, buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, dan buku pengayaan untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kurikulum Aceh serta mengawasi penggunaannya;

Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada kurikulum standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan disesuaikan dengan Karakteristik Aceh.

Materi diniyyah berdasarkan pada lima kitab, (pertama) kitab *uswatun hasanah* yang berhubungan dengan akhlak, adab, dan sopan santun (kedua) kitab *tarikh* yang berhubungan dengan sejarah yang didalamnya terdapat sejarah lahir nabi, wafat nabi dan sejarah islam lainnya, (ketiga) kitab *tajwid* yang didalam mempelajari tentang hukum-hukum qiraah, (keempat) kitab *masaila* yang didalam berkumpul tentang materi-materi fiqh ibadah, tauhid, dan akhlak, (kelima) kitab tentang fiq ibadah. Seluruh SMP materinya sama dan

kitabnya disediakan oleh Pemerintah kota.

Dalam pengelolaan diniyyah, pada prinsipnya yang bertanggungjawab adalah dinas pendidikan kota Banda Aceh, Cuma secara pertanggungjawaban sekolah melaporkan tentang kegiatan dan melengkapi dokumen-dokumen seperti jumlah guru mengajar, jumlah jam dan nama panitia pelaksana dari sekolah 2 atau 3 orang, sekolah kemudian menyampaikan laporan pada dinas untuk kemudian diteruskan ke KPAI. Proses pembelajaran diniyyah juga di monev oleh unsur pengawas yang terdiri dari para pengawas sekolah.

#### SIMPULAN

Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tersebut, belum efektif dalam meningkatkan kualitas manusia di Aceh melalui pendidikan Secara garis besar dikarenakan terdapatnya beberapa permasalahan utama antara lain: (a) Kewenangan antar pelaksana program baik antar instansi maupun antara provinsi dan kabupaten/kota. pembahasan mengenai pembagian kewenangan, khusus untuk penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota yang saat ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah aceh perlu segera dibahas lebih lanjut; (b) Isu-isu penting yang terabaikan seperti pengaturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2009) *Armstrong's Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance, Plastic and Reconstructive Surgery*. doi: 10.1097/PRS.0b013e31822adba3.
- Asrar-ul-Haq, M. and Kuchinke, K. P. (2016) 'Impact of leadership styles on employees' attitude towards their leader and performance: Empirical evidence from Pakistani banks', *Future Business Journal*, 2(1), pp. 54–64. doi: 10.1016/j.fbj.2016.05.002.
- Al Harthy F N, Yusof N, Zainul N.,2015. Impact of leadership style and employee training on the performance of graduates joining the real estate industry. *AENSY Journals. Adv. environ. biol.*, 9 (4), ISSN 1995-0756 : 106-108
- Austin, MJ dan Classen, J., (2008). Impact of organizational Change on Organizational Culture; Implications for Introducing Evidence —Based Practice, *Journal of Evidence-Based Social Work* 5,1/2.pp 321-359
- Ardalan A, Steven G. Rhiel and Wermus A Marek. 2012. Theoretical framework for providing quality service to college degree programs. *International Journal of Education Research* Vol. 3 Issue 2. ISSN: 2278-0181: 97
- Bacal, M. (2012) 'Effect of fast positive ions incident on caesiated plasma grid of negative ion source', *Review of Scientific Instruments*, 83(2). doi: 10.1063/1.3656076.
- Bergman, J. Z., Westerman, J. W. and Daly, J. P. (2010) 'Narcissism in management education', *Academy of Management*

- Learning and Education*, 9(1), pp. 119–131. doi: 10.5465/AMLE.2010.48661195.
- Breevaart, K., Bakker, A. B. and Demerouti, E. (2014) 'Daily self-management and employee work engagement', *Journal of Vocational Behavior*, 84(1), pp. 31–38. doi: 10.1016/j.jvb.2013.11.002.
- Briody, E., Meerwarth Pester, T. and Trotter, R. (2012) 'A story's impact on organizational culture change', *Journal of Organizational Change Management*, 25(1), pp. 67–87. doi: 10.1108/09534811211199600.
- Bustamam-ahmad, K. (2007) 'The Application Of Islamic Law In Indonesia: The Case Study of Aceh 1', *Journal of Indonesian Islam*, 1(1), pp. 135–180. doi: 10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180.
- Badruzzaman Ismail, *Perkembangan Pendidikan Di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira', 1993), hal. 540-542
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2016, Aceh Dalam Angka 2016, Banda Aceh
- Cascio, W. F. (2014) 'Leveraging employer branding, performance management and human resource development to enhance employee retention', *Human Resource Development International*. doi: 10.1080/13678868.2014.886443.
- Colquitt, Lepine, W. (2011) 'Manajemen kinerja', in *Manajemen Kinerja/Wibowo - Jakarta: Rajawali Pers*, p. 179.
- Creswell, J. (2013) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, *Research design*. doi: 10.2307/3152153.
- Gruman, J. A. and Saks, A. M. (2011) 'Performance management and employee engagement', *Human Resource Management Review*, 21(2), pp. 123–136. doi: 10.1016/j.hrmmr.2010.09.004.
- Gultom, S. 2012. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Profesi Pendidik. <http://aceh.tribunnews.com/2014/09/03/merajut-kembali-qanun-pendidikan-aceh>.
- serambinews.com dengan judul Siswa Baru Wajib Bersertifikat Diniyah, <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/03/siswa-baru-wajib-bersertifikat-diniyah>.
- Kemdikbud (2012) 'Kebijakan pengembangan profesi guru', pp. 4–41.
- M. Ishom Saha, "*Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia :Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Nonformal*" Jakarta: Pustaka Mutiara, 2005
- Mukhtar (2013) 'Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Gaung Persada Group.', *Jakarta: Referensi (GP Press Group*, 1st ed, pp. 32–42.
- Mustika Indira (2014) *Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja Team Teaching Di SMK, Educational Managemen Unnes*.
- MPD, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, Banda Aceh, MPD Aceh, 2004.
- M,Nasir Budiman.2007. *Pendidikan Islam II*. Banda Aceh: IAIN Press.
- Majelis Pendidikan Aceh.2008. *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah', *Kementerian Sekretariat Negara RI*, pp. 1–460. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
- Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul, Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robert L. Mathis dan John H. Jacson. ed. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Buku 1. terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie. Jakarta: Salembah Empat
- Suraiya, C., Pascasarjana, P. and Banda, U. I. N. A. (2015) 'Pelaksanaan Pendidikan Islami di Kota Banda Aceh : Studi terhadap implementasi Qanun No . 5 Tahun 2008', 16(1), pp. 1–22.
- Sudarwati. 2015. *Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Aceh*, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Saminan, S., 2015. Internalisasi Budaya Sekolah Islami di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), pp.147-164.
- Tamuri, A. B. H., Khairul, M. and Ajuhary, A. (2010) 'Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Islam Berkesan Berteraskan Konsep Mu ' allim', *Journal of Islamic and Arabic Education*, 2(1), pp. 43–56.
- Tilaar, H.A.R. dan Suryadi, 2007 *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tanuwibowo, J. C. and Sutanto, E. M. (2014) 'Hubungan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasional pada Kinerja Karyawan', *Jurnal trikonomika*, 13(2), pp. 136–144.
- Ulfah, M. (2014) 'Pengembangan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan (Paikem) Di Sekolah Taman Kanak-Kanak Fullday', *Pawiyatan*, 20(2), pp. 59–74.
- Uji Kompetensi Guru (UKG) Guru 2015. (<http://www.ujikompetensiguru.com>) diakses tgl. 25 Agustus 2018
- Utriza, A. (2007) 'The implementation of Sharia in Aceh as based on the code extant in the Sultanate of Aceh from 1516-1688', *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic studies*, 14(3), pp. 483–516.
- Wardani, D. M., Herpratiwi, H. and Sasmiasi, S. (2015) 'Evaluasi Kinerja Guru Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran', *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan*.
- Basuki Jaka Purnama, (2016) *Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah*, *Jurnal Ilmiah Adminstrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* <https://journal.uny.ac.id/index.php/jmp/article/view/14667>